



BUPATI KONAWE UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA

NOMOR : 545 TAHUN 2020

TENTANG PELANGGARAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Membaca : 1. Laporan dari Absensi Apel Gabungan OPD Hari Senin Tanggal 7 Desember 2020 Tentang Pelanggaran Disiplin;
2. Hasil Pemeriksaan Absensi saudara (i) pada Apel Gabungan Hari Senin Tanggal 7 Desember 2020;
- Menimbang : a. Bahwa Menurut Hasil Absensi Apel Gabungan Pada Hari Senin, Tanggal 7 Desember 2020 saudara (i) telah melakukan Perbuatan Tidak Disiplin dengan Tidak Mengikuti Apel Gabungan Tersebut Tanpa Keterangan;
b. Bahwa Perbuatan tersebut merupakan Pelanggaran Terhadap Ketentuan Pasal 1 angka 1, Pasal 3 angka 4, Pasal 3 angka 11, dan Pasal 3 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
c. Bahwa untuk menegakkan Disiplin, perlu Menjatuhkan Hukuman Disiplin yang setimpal dengan Pelanggaran Disiplin yang dilakukannya;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode etik Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Intruksi Bupati Konawe Utara Nomor 188.5/006 Tahun 2020 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : **Menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa Teguran Tertulis kepada :**

Nama : Risal, S.Kom

NIP : '197904102010011017

**Jabatan : Kepala Seksi Pembangunan Sarana dan
Prasarana Ekonomi Kawasan Perdesaan**

Unit Kerja : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

Karena yang bersangkutan Pada Tanggal 7 Desember 2020 telah Melakukan Perbuatan yang melanggar Ketentuan Pasal Pasal 1 angka 1, Pasal 3 angka 4, Pasal 3 angka 11, dan Pasal 3 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di W a n g g u d u
Pada Tanggal 8 Desember 2020

 **BUPATI KONAWE UTARA** 


H. RUKSAMIN 

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Konawe Utara (sebagai laporan) di Wanggudu;
2. Sekretaris Daerah Kab. Konawe Utara di Wanggudu;
3. Kepala Inspektur Daerah Kab. Konawe Utara di Wanggudu;
4. Kepala BKPSDM Kab. Konawe Utara di Wanggudu;
5. Kepala BKAD Kab. Konawe Utara di Wanggudu;
6. Kepala Bagian Administrasi Hukum Kab. Konawe Utara di Wanggudu;
7. Kepala Bagian Administrasi Organisasi Kab. Konawe Utara di Wanggudu;
8. Arsip...